


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN : 1996 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA RAJABALUH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan Kota Rajagaluh Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan sehingga memerlukan pengarahan pembangunan secara teratur dan terpadu ;
- b. bahwa

- b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan Kota Rajagaluh harus didasarkan pada peraturan dan mengakhiri perencanaan kota yang sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia ;
- c. bahwa rencana kota yang disusun dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis dan seimbang ;
- d. bahwa dalam rangka menuju perkembangan dan pembangunan kota yang dinamis tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagai pedoman dan kerangka landasan pembangunan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38) ;
- 3. Stadvormings Ordonantie (Stbl. Nomor 168 Tahun 1948) Jo. Stadvormings Verordening (Stbl Nomor 40 Tahun 1949) ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104) ;
- 5. Undang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN Tahun 1985 Nomor 37) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1986 Nomor 42) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LN Tahun 1987 Nomor 25) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1988 Nomor 10) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak ke Tiga ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;

26. Peraturan 5

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (LN Tahun 1961 Nomor 288) ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65) ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun 1980 Nomor 83) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49) ;
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115) ;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (LN Tahun 1972 Nomor 25) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (LN Tahun 1982 Nomor 37) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (LN Tahun 1982 Nomor 38) ;
16. Peraturan 4

35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD- DPRD/1978 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA RAJAGALUH TAHUN 1993 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/PER/XI/1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan ;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
- 28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
- 29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS /1987 tentang Pedoman Tekhnis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
- 31. Keputusan Direktur Jenderal PPM dan PLP Nomor 70-11/PD.03.04.LP Tahun 1992 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengawasan Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan ;
- 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
- 33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah ;
- 34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 35. Peraturan

- k. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistim tertentu ;
- l. Koefisien Dasar Bangunan (ALD atau KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luas perpetakan.
- m. Koefisien Lantai Bangunan (ALL atau KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding terluas terhadap luas lahan perpetakan ;
- n. Perpetakan adalah bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya sebagai suatu satuan sesuai dengan rencana kota ;
- o. Garis Sempadan Bangunan adalah Garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang merupakan batas antara bagian perpetakan yang boleh dan tidak boleh di bangun ;
- p. Jarak Bebas Dibangun adalah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping atau belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota ;
- q. Ketinggian bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai ruang tertinggi ;

r. Tinggi

k. Regional

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota sebagaimana tertulis dalam Dokumen Penetapan Batas Wilayah Kota ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Rajagaluh yaitu Rencana pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian Pembangunan antar Sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Rajagaluh yaitu Rencana pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan ;
- h. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tersebut ;
- i. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu ;
- j. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, ekonomi, maupun pemerintahan ;

k. Regional

- y. Kawasan fungsional adalah kawasan yang didominasi oleh suatu kegiatan tertentu seperti perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya;
- z. Kawasan campuran adalah kawasan yang didominasi oleh lebih dari suatu kegiatan;
- a.1. Satuan lingkungan adalah Bagian dari wilayah kota yang mempunyai batas-batas tertentu yang pada umumnya mempunyai kegiatan homogen dan mempunyai pusat pelayanan tersendiri ;
- a.2. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi yang menghubungkan antara simpul jalan jasa distribusi (kota) yang satu dengan lainnya ;
- a.3. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

BAB II

PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK RAJAGALUH

Bagian Pertama

Tujuan Penyusunan Rencana

Pasal 2

(1) Tujuan utama penyusunan rencana :

- a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
- b. Menunjang

b. Menunjang 11

- r. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari dasar sampai pucuk atas bangunan yang dinyatakan dalam meter ;
- s. Kepadatan Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah bangunan dalam suatu wilayah persatuan luas tertentu ;
- t. Kepadatan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah persatuan luas tertentu ;
- u. Daya tampung adalah kapasitas suatu kawasan dalam menampung jumlah suatu bangunan/ penduduk didalam suatu kawasan sesuai dengan fungsi kawasan ;
- v. Pusat kota adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan penduduk, khususnya kegiatan ekonomi yang mempunyai jangkauan pelayanan seluruh kota dan dalam sistem pusat-pusat di Wilayah kota merupakan orientasi dari pusat-pusat yang lebih kecil ;
- w. Pusat BWK adalah Kawasan atau lokasi tempat pemusatan kegiatan pelayanan sosial ekonomi penduduk dari suatu Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mempunyai jangkauan pelayanan seluruh BWK dan dalam sistem pusat-pusat yang berorientasi ke Pusat Kota ;
- x. Pusat Lingkungan adalah Kawasan atau lokasi tempat pemusatan kegiatan pelayanan sosial ekonomi dari suatu unit lingkungan perumahan yang mempunyai jangkauan pelayanan suatu unit lingkungan perumahan dan dalam sitem-pusat-pusat berorientasi ke Pusat Bagian Wilayah Kota;
- y. Kawasan

y. Kawasan 10

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Dasar Rencana

Pasal 3

Fungsi Kota Rajagaluh yang utama adalah :

- a. Pusat pelayanan kegiatan Pemerintah Kecamatan ;
- b. Pusat Pemasaran dan distribusi hasil produksi ;
- c. Pusat pelayanan jasa perangkutan (Kota transit).

Pasal 4

Strategi Dasar Pengembangan Sektor Kegiatan Pembangunan yaitu memacu berbagai sektor pembangunan terutama :

- a. Sektor Perdagangan ;
- b. Sektor Perhubungan dan Pariwisata ;
- c. Sektor Pertanian ;
- d. Sektor Industri Kecil.

Bagian Ketiga

Kebijakan Kependudukan

Pasal 5

(1) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 5,80 % agar jumlah penduduk pada tahun 2011 tidak mencapai lebih dari 39.902 jiwa.

(2) Perkembangan 13

- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Cirebon ;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan khusus penyusunan rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan penataan Kota Rajagaluh secara terkoordinasikan, agar tertib pembangunan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pembangunan lahan antar bagian-bagian Wilayah Kota Rajagaluh ;
- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan rencana teknik ruang Kota Rajagaluh dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya ;
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara menyukseskan dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penyusunan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya ;
- e. Mewujudkan kota rajagaluh yang Iman, Bersih, Aman, Damai, Asri dan Hijau.

Bagian 12

- (2) Pengembangan utilitas kota diprioritaskan bagi penyediaan listrik, air bersih, rioolering, drainase, telepon, gas dan pengolahan sampah.
- (3) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diperlukan pemeliharaan lingkungan, peningkatan lingkungan dan pengendalian lingkungan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi rencana arteri sekunder, jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.

BAB III

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Lingkungan Pemukiman

Pasal 8

- (1) Lingkungan pemukiman dibentuk kedalam hirarki lingkungan pemukiman yang terdiri dari Sub BWK, Unit Lingkungan dan Sub Unit Lingkungan.
- (2) Struktur Sub BWK terdiri dari gabungan 4 sampai dengan 6 unit lingkungan dan memiliki sebuah pusat serta dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya seperti SLTP, SLTA, fasilitas olah Raga / Gelanggang Olah Raga, fasilitas ekonomi dan kesehatan serta fasilitas lainnya.

(13) Unit 15

- (2) Perkembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicapai dengan pengaturan penyebaran secara ketat sesuai dengan rencana kepadatan penduduk tiap Bagian Wilayah Kota.

Bagian Keempat

Strategi Pengembangan Tata Ruang Kota

Pasal 6

- (1) Pengembangan Tata Ruang Kota sampai tahun 2011 harus sesuai dan atau berdasarkan rencana Struktur Tata Ruang Kota.
- (2) Rencana Struktur Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukan bagi Lokasi Perumahan kepadatan tinggi, Perumahan kepadatan rendah, Pendidikan, Industri, Perdagangan, Pasar, Konservasi, Hiburan, Pemerintahan dan Terminal serta kesehatan.

Bagian Kelima

Strategi Pengembangan Fasilitas, Utilitas dan Jaringan Jalan

Pasal 7

- (1) Pengembangan fasilitas kota diprioritaskan agar bisa menunjang terhadap fungsi kota yang mencakup penyediaan fasilitas transportasi, Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan dan rekreasi, peribadatan serta perumahan.

(2) Pengembangan 14

- (3) Kawasan perdagangan grosir dihubungkan pada kawasan yang telah ada yaitu dilokasi pasar yang ada dengan segala pelayanan kota regional.
- (4) Kegiatan jasa dapat berupa kegiatan perbankan dan jasa akomodasi.
- (5) Pengembangan kegiatan jasa diarahkan di sepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan kota Majalengka dan Kota Cirebon.

Bagian Keempat

Perkantoran

Pasal 11

- (1) Kegiatan Perkantoran lokasinya pada pusat kota Rajagaluh (BWK A).
- (2) Lokasi pengembangannya diarahkan di pusat kota dan disebagian utara kota Rajagaluh.

Bagian Kelima

Industri

Pasal 12

- (1) Pengembangan industri yaitu beberapa jenis industri rumah tangga (Home Industri), khususnya industri kerajinan rakyat.
- (2) Pengembangan industri tersebut pada ayat (1) pasal ini lokasinya pada BWK D, tetapanya pada Desa Leuwilaja.

Bagian 17

(3) Unit Lingkungan terdiri dari berbagai jenis kegiatan dan dirancang untuk mampu mendukung adanya kegiatan seperti pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan eceran maupun kegiatan lainnya ;

(4) Sub Unit Lingkungan merupakan gabungan dari kurang lebih 50 rumah yang membentuk satu kesatuan dengan unsur pengikat warung atau langgar.

Bagian Kedua

Pelayanan Sosial

Pasal 9

Pelayanan Sosial meliputi fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan kuburan.

Bagian Ketiga

Perdagangan dan Jasa

Pasal 10

- (1) Perdagangan terdiri dari perdagangan eceran, perdagangan grosir serta perdagangan spesifik.
- (2) Perdagangan spesifik dapat berupa perdagangan barang-barang besi, toko besi / kaca, elektronik, suku cadang dan perdagangan sejenis nya.

(3) Kawasan 16

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Kota A

Pasal 15

- a. Bagian Wilayah Kota A terdiri dari 5 (lima) Sub BWK.
- b. Koefisien Dasar Bangunan 60 %
- c. Koefisien Lantai Bangunan antara 1,0 - 2,0.

Bagian Ketiga

Bagian Wilayah Kota B

Pasal 16

- a. Bagian Wilayah Kota B terdiri dari 4 (empat) Sub BWK.
- b. Koefisien Dasar Bangunan antara 40 %.
- c. Koefisien Lantai Bangunan antara 0,8 - 1,0.

Bagian Keempat

Bagian Wilayah Kota C

Pasal 17

- a. Bagian Wilayah Kota C terdiri dari 4 (empat) Sub BWK.
- b. Koefisien Dasar Bangunan 40% - 60%.
- c. Koefisien Lantai Bangunan antara 0,6 - 0,8.

Bagian Keenam

Sistim Jaringan Jalan dan Fasilitas Terminal

Pasal 13

- (1) Hirarki jalan yang terdapat di Kota Rajagaluh terdiri dari arteri sekunder, jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.
- (2) Fasilitas terminal diserahkan ketimur dari pusat kota Rajagaluh di BWK D.

BAB IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah Kota

Pasal 14

Kota Rajagaluh dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :

- a. Bagian Wilayah Kota A (Pusat Kota) luas 201,58 Ha.
- b. Bagian Wilayah Kota B luas 174,65 Ha.
- c. Bagian Wilayah Kota C luas 191,46 Ha.
- d. Bagian Wilayah Kota D luas 127,88 Ha.

Bagian Ketujuh

Rencana Fasilitas dan Utilitas

Pasal 20

- (1) Rencana fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan hirarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat Bagian Wilayah Kota dan tingkat lingkungan perumahan.
- (2) a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
b. Tahapan perluasan jaringan bersih disesuaikan dengan kepentingan menurut skala prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Rencana Drainase yaitu dikategorikan kepada saluran induk primer, saluran kolektor, dan saluran servis.
- (4) Rencana Roolering memakai pola gabungan antara pola fan dan radial.
- (5) Penyediaan sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah sehingga terjamin kesehatan lingkungan maupun masyarakat pada umumnya.
- (6) Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan.
- (7) Penyediaan

Bagian Kelima

Bagian Wilayah Kota D

Pasal 18

- a. BWK D terdiri dari 4 (empat) Sub BWK.
- b. Building Coverage Ratio (BCR) atau KDB antara 30% - 50 %.
- c. Floor Area Ratio (FAR) maksimal 0,6.

Bagian Keenam

Pengembangan Obyek Khusus

Pasal 19

- (1) Pengendalian Lingkungan perumahan pendekatan-nya melalui perbaikan lingkungan perumahan kondisi kurang baik dan pembangunan lingkungan perumahan baru.
- (2) Pengembangan pusat kota difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan masyarakat baru.
- (3) Pengembangan transportasi yaitu melalui pengembangan jaringan jalan, dan pengaturan lalu lintas, sistim perparkiran serta pengembangan terminal.
- (4) Pengembangan kawasan industri yaitu beberapa pengembangan industri rumah tangga (home industries) yang dilokasikan pada BWK D.

Pasal 24

- (1) Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDRTK) Rajagaluh dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, apabila terjadi perubahan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VI

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA RAJAGALUH

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Rajagaluh secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana Kota.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan

Rencana 23

- (7) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat.

- (8) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana lingkungan kota baik listrik, telepon, air bersih, gas maupun pembuangan sampah mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA RAJAGALUH.

Pasal 21

Rencana Umum Tata Ruang Kota Rajagaluh dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah dan dijabarkan melalui rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan rencana kota ini bersumber dari Inpres, APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Rajagaluh sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat daerah.

Pasal 24 22

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen kompilasi data, analisa dan rencana berikut peta-peta sebagai lampiran yang tak terpisah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman Rencana Umum Detail Tata Ruang Kota (RDRK) Rajagaluh.

- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- Pasal 27
- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pegenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 Agustus 1996 Nomor 7, Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM

Pembina Tingkat I
NIP : 010 054 107

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Majalengka, 18 Januari 1993

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Cap. t.t.d

SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Drs. H. MOCH. DULFRI PRINGADI.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Agustus 1996 Nomor 188 342/SK.1142-Huk/96.